



KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: bpptpm.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 003 / KURSUS / SK / III / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 03 Maret 2017 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru ;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru ; dan
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.

Memperhatikan : a. SITU dari Camat Landasan Ulin Nomor : 503/22/KEC.LU tanggal 17 Maret 2017.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0457/DP/2017 tanggal 03 Maret 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : LKP BANUA AVIA EDUCATION
Jenis Program : Flight Attendant (Pramugari/a), Ground Staff (Staf Bandara),
Kursus Bahasa (Jepang, Inggris, Mandarin), Marshaller Angkatan 1
(Pemandu Pesawat), Marshaller Angkatan 2 (Pemandu Pesawat),
Komputer Basic, Aviation Security (Polisi Bandara), Baggage Towing
Tractor (Pendorong Pesawat)

Alamat/Lokasi : Jl. A. Yani Km. 29,5 No.1 RT. 29 RW. 04
Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin

Kota : Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab : Hj. JUBAIDAH, S.Sos, M.Si

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 0000-00-00 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan Izin KURSUS.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 07 Februari 2017

An. WALIKOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS,

